



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zakariya Bin Ghojali
2. Tempat lahir : PASURUAN
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda RT 03 RW 03 Kel. Tapa'an, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (Kelas 12 SMK PGRI 1 Pasuruan)

Terdakwa Zakariya Bin Ghojali ditangkappada tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa Zakariya Bin Ghojali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama 1. Mochamad Rifki Hidayat, SH., MH. 2. Fandi Winurdani, SH. dan 3. Rora Arista Ubariswanda, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan (OBH YRPP) beralamat kantor di Jl. Sumur Gemuling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 Kenep, Beji, Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAKARIYA Bin GHOJALI** bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA"**, sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan / atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dengan dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924 dirampas untuk Negara ;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun penasehat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **ZAKARIYA Bin GHOJALI** pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari UDIN KOTONG dan UDIN GOANG dan menjual pil sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak pertengahan tahun 2022 dan sempat berhenti kemudian pada bulan Januari 2023 menjual pil kembali, terdakwa seminggu sekali membeli pil seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan diberi pil sebanyak 19 (sembilan belas) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir dengan total 95 (sembilan puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, terdakwa menjual pil kepada ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI, DILLA dan orang lain yang terdakwa kenal dan dari penjualan pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada setiap pembelian ;
- Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan Petugas Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan yaitu saksi ANWAR KHOLIK, SH. dan saksi ROY SIDHARTA WIJAYANTO dalam patroli dengan sasaran pelajar yang membolos dan selanjutnya diserahkan ke Anggota Sat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi MUCHAMMAD NUR ROCHIM, SH. dan saksi DEDY KURNIAWAN beserta barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924;
Keterangan ahli NELLY MARIDA, S.Si., Apt., yang menerangkan untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter.

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01075/NOF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
- 02453/2023/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 1,101$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan / atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ZAKARIYA Bin GHOJALI** pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, pasal 98 ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari UDIN KOTONG dan UDIN GOANG dan menjual pil sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak pertengahan tahun 2022 dan sempat berhenti kemudian pada bulan Januari 2023 menjual pil kembali, terdakwa seminggu sekali membeli pil seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan diberi pil sebanyak 19 (sembilan belas) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir dengan total 95 (sembilan puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, terdakwa menjual pil kepada ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI, DILLA dan orang lain yang terdakwa kenal dan dari penjualan pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada setiap pembelian ;
 - Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa, Pelajar Kelas 12 SMK PGRI 1 Pasuruan, diamankan Petugas Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan yaitu saksi ANWAR KHOLIK, SH. dan saksi ROY SIDHARTA WIJAYANTO dalam patroli dengan sasaran pelajar yang membolos dan selanjutnya diserahkan ke Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi MUCHAMMAD NUR ROCHIM, SH. dan saksi DEDY KURNIAWAN beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924;
- Keterangan ahli NELY MARIDA, S.Si., Apt., yang menerangkan untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01075/NOF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 02453/2023/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 1,101 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.--**

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan *eksepsi* atau keberatan dan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANWAR KHOLIK, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi Petugas Satpol PP Kota Pasuruan sebagai Koordinator Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang melakukan kegiatan rutin melakukan Razia terhadap pelajar yang membolos sekolah;
 - Bahwa benar mengamankan ZAKARIYA Bin GHOJALI pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 09.00 WIB didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan didapatkan : 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl (pil kucing) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924 ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan patroli sasaran pelajar membolos, sekira jam 09.00 WIB melaksanakan Razia didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dan menjangring 14 (empat belas) pelajar sedang membolos di warung tersebut kemudian Petugas Satpol PP atas nama ROY SIDHARTA WIJAYANTO yang menggeledah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil pipih warna putih dan dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924 yang ada dalam penguasaan ZAKARIYA Bin GHOJALI setelah itu menghubungi Petugas Kepolisian selanjutnya membawa 14 (empat belas) pelajar ke Kantor Satpol PP untuk ditindak pelanggaran ketertiban umumnya, kemudian ZAKARIYA Bin GHOJALI diserahkan ke Petugas Kepolisian tentang ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil pipih warna putih tersebut ;
- Bahwa benar ZAKARIYA Bin GHOJALI diwarung sedang minum minuman keras ;
- Bahwa benar setelah di Kepolisian saksi tahu kalau ZAKARIYA Bin GHOJALI telah mengedarkan pil kepada ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI ;
- Bahwa benar ZAKARIYA Bin GHOJALI mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak manapun ;
- Bahwa benar saksi membenarkan terdakwa yang ditangkapnya dan diserahkan ke Petugas Kepolisian, sedangkan 13 dilakukan pembinaan dan dipulangkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. ROY SIDHARTA WIJAYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Petugas Satpol PP Kota Pasuruan sebagai Koordinator Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan rutin melakukan Razia terhadap pelajar yang membolos sekolah;

- Bahwa benar mengamankan ZAKARIYA Bin GHOJALI pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 09.00 WIB didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan didapatkan : 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl (pil kucing) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924 ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan patroli sasaran pelajar membolos, sekira jam 09.00 WIB melaksanakan Razia didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dan menjaring 14 (empat belas) pelajar sedang membolos di warung tersebut saksi yang menggeledah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil pipih warna putih dan dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924 yang ada dalam penguasaan ZAKARIYA Bin GHOJALI setelah itu menghubungi Petugas Kepolisian selanjutnya membawa 14 (empat belas) pelajar ke Kantor Satpol PP untuk ditindak pelanggaran ketertiban umumnya, kemudian ZAKARIYA Bin GHOJALI diserahkan ke Petugas Kepolisian tentang ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil pipih warna putih tersebut ;
- Bahwa benar ZAKARIYA Bin GHOJALI diwarung sedang minum minuman keras ;
- Bahwa benar setelah di Kepolisian saksi tahu kalau ZAKARIYA Bin GHOJALI telah mengedarkan pil kepada ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ZAKARIYA Bin GHOJALI mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak manapun ;
- Bahwa benar saksi membenarkan terdakwa yang ditangkapnya dan diserahkan ke Petugas Kepolisian, sedangkan 13 dilakukan pembinaan dan dipulangkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar fan tidak keberatan;

3. **MUCHAMMAD NUR ROCHIM, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Petugas Polsek Purworejo, pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 10.00 WIB saat saksi sedang Piket didatangi Satpol PP yang telah melakukan Razia, membawa 10 siswa beserta 2 botol miras dan pil kucing dalam plastic @ 5 butir, kemudian saksi melakukan wawancara, belum ada yang mengaku pemilik dan pembeli pil kucing, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Petugas Satpol PP datang bersama ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI yang mengaku membeli pil kucing kepada terdakwa dan menerangkan kalau pil kucing yang diamankan milik terdakwa, baru kemudian terdakwa mengaku bahwa pil kucing yang diamankan miliknya dan telah menjual pil kepada ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI ;
- Bahwa benar ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI mengaku membeli pil kucing kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 5.000,- mendapatkan 2,5 butir, uang tersebut dibayarkan es yang dipesan terdakwa, yang 2,5 butir diminum terdakwa ;
- Bahwa benar di Polresta Pasuruan terdakwa mengaku menjual pil kucing selama 1 tahun dari tahun 2022 membeli dari UDIN (pengembangan Polres), terdakwa mengaku 1 minggu sekali membeli 1 box isi 19 klip @ 5 butir ;
- Bahwa benar saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti dan ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI yang telah membeli pil kucing kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar fan tidak keberatan;

4. **DEDY KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mendapatkan penyerahan terdakwa dan barang bukti 14 pil kucing dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik @ 5 butir dari Petugas Satpol PP yang saat melakukan Razia pada pelajar yang membolos pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 09.00 WIB didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan Petugas Polsek Purworejo, dan ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI yang membeli pil kucing kepada terdakwa ;

- Bahwa benar ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI mengaku membeli pil kucing kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 5.000,- mendapatkan 2,5 butir, uang tersebut dibayarkan es yang dipesan terdakwa, yang 2,5 butir diminum terdakwa ;
- Bahwa benar di Polresta Pasuruan terdakwa mengaku menjual pil kucing selama 1 tahun dari tahun 2022 membeli dari UDIN (pengembangan Polres), ada 2 UDIN yaitu UDIN KOTONG dan UDIN GOANG dan terdakwa mengaku membeli pil kucing dari 2 orang tersebut, terdakwa mengaku 1 minggu sekali membeli 1 box isi 19 klip @ 5 butir ;
- Bahwa benar saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti dan ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI yang telah membeli pil kucing kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar fan tidak keberatan;

5. **ACHMAD SAFRIAN ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kenal ZAKARIYA Bin GHOJALI karena teman satu sekolah;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB Wib didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, membeli obat/pil Trihexypenidyl kepada ZAKARIYA Bin GHOJALI sebanyak 2,5 (dua koma lima) dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam warung milik NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, ACHMAD SAFRIAN ABIDIN dan ZAKARIYA Bin GHOJALI sedang membolos sekolah dan ACHMAD SAFRIAN ABIDIN menanyakan kepada ZAKARIYA Bin GHOJALI "apakah mempunyai pil kucing", tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab akan tetapi kemudian ZAKARIYA Bin GHOJALI bertanya "Sido ta" lalu ACHMAD SAFRIAN ABIDIN menjawab "iyo wis", setelah itu ACHMAD SAFRIAN ABIDIN membayarkan minuman yang dipesan ZAKARIYA Bin GHOJALI kemudian ZAKARIYA Bin GHOJALI memberikan pil sebanyak 2,5 (dua setengah) butir;

- Bahwa benar membeli pil tanpa resep dokter ;
- Bahwa benar kenal pil kucing sejak SMK dari teman yang lain dan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menyerahkan diri ke Petugas Satpol PP karena saat digerebek lari tetapi sepeda motornya ketinggalan dan diamankan Petugas Satpol PP, kemudian kakaknya datang ke Kantor Satpol PP dengan maksud mengambil sepeda motor, tetapi dengan syarat saksi datang dan langsung dibawa ke Polsek Purworejo;
- Bahwa benar barang bukti pil milik terdakwa, saksi membeli pil kucing 2 kali kepada terdakwa Rp.10.000,- dan Rp. 5.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar fan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, telah pula didengarkan keterangan ahli :

1. **NELY MARIDA , S.Si., Apt** Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl : Apoteker lulusan Universitas Andalas tahun 1996, pernah ditempatkan di RSJ Pusat Mataram sebagai Kepala Instalasi Farmasi dibawah Departemen Kesehatan, tahun 2002 bertugas di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan (Pegawai Pemkot Pasuruan), mengikuti pelatihan/diklat Administrator Kesehatan, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu Ahli sebagai **Administrator Kesehatan yang bergerak dibidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan**;
- Bahwa benar Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
- Bahwa benar obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison dan tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter ;
- Bahwa benar **untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis**

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter ;

- Bahwa benar untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk toko-toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl, atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/ PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya ;
- Bahwa benar untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat ;
- Bahwa benar syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope ;
- Bahwa benar yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian yang sudah mempunyai surat ijin kerja di sarana pelayanan Kesehatan ;
- Bahwa benar ada jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropika, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas terbatas boleh diedarkan di toko obat berijin dan obat bebas boleh diedarkan di tempat lain ;
- Bahwa benar obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri – ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri – ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko – toko yang berijin ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berijin ;
- Bahwa benar penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus ;
- Bahwa benar Trihexyphenidyl adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi;
- Bahwa benar **alur resmi peredaran obat adalah melalui Pedagang Besar Farmasi/PBF** yang memiliki Apoteker yang disalurkan ke unit-unit pelayanan kefarmasian (Klinik, RS, Apotik), yang pemesanannya ditangani Apoteker dan cara membelinya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa benar kasiat obat Trihexyphenidyl adalah anti Parkinson/gemetaran, berhubungan dengan syaraf, efek samping : gangguan lambung, mulut kering ;
- Bahwa benar obat harus dijual dalam kemasan terkecil ;
- Bahwa benar letak kebocoran saat distribusi ;
- Bahwa benar **Perizinan Berusaha untuk Sarana peredarannya : Apotik, Surat Ijin Apoteker sedangkan untuk produknya ijin edar dari Balai POM ;**
- Bahwa benar pemakaian jangka panjang : gangguan ginjal, tambah lemot;
- Bahwa benar saat bertugas di Instalasi Farmasi dibawah Kementerian Kesehatan, kalau sekarang, bertugas di Dinas Kesehatan dibawah Pemkot Pasuruan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi dan ahli, telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01075/NOF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02453/2023/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 1,101$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap Petugas Polisi Pamong Praja dan Petugas Kepolisian pada hari Senin 6 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di dalam warung milik ibu NOERHAYATI di Jl. Jambangan 2 / 22 B Rt. 2 Rw. 2 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya diserahkan kepada Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah kedapatan menguasai obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil siap edar, yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di dalam wurung milik bu NOERHAYATI di Jl. Jambangan 2 / 22 B RT. 02 RW. 02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa telah menjual kepada teman sekolah terdakwa yang bernama ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) atau sebanyak 1 plastik yang berisi 5 butir, namun untuk pembayarannya uang tersebut di bayarkan minuman yang terdakwa pesan di warung pada saat itu ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan ACHMAD SAFRIAN ABIDIN BIN KHUSAIRI karena terdakwa dengannya adalah teman satu kelas di SMK PGRI 1 Pasuruan kelas 12, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa sudah menjual pil kucing selama 1 (satu) bulan, membeli 1 minggu sekali sebanyak 1 box dengan harga Rp. 130.000,- yang berisi 19 plastik @ 5 butir pada UDIN KOTONG dan UDIN GOANG, terdakwa menjual per plastic berisi 5 butir dengan harga Rp. 10.000,- sehingga mendapatkan keuntungan per box sebesar Rp. 60.000,-
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl selain kepada ACHMAD SAFRIAN ABIDIN BIN KHUSAIRI juga kepada DILLA, dan orang lain yang terdakwa kenal saja yang terdakwa layani tidak menggunakan resep dokter ;
- Bahwa benar Barang bukti yang di amankan berupa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl dengan total 70 (tujuh puluh butir);
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silikon warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924;
- Barang bukti pada Point 1 ditemukan di bawah terdakwa terjatuh dari saku celana.
- Barang bukti point 2 di atas ada dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa benar HP terdakwa digunakan untuk komunikasi dengan UDIN KOTONG dan UDIN GOANG ketika memesan pil kucing dan transaksi dengan pembeli pil kucing ;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan menjual pil tanpa resep dokter ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dan keahlian untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya dilarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y"
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silikon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat membantu pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **ZAKARIYA Bin GHOJALI** pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat didalam warung milik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOERHAYATI di Jalan Jambangan 2/22 B RT.02 RW.02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan terdakwa diamankan oleh petugas satpol PP Kota Pasuruan saat razia pelajar yang bolos sekolah;

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari UDIN KOTONG dan UDIN GOANG dan menjual pil sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak pertengahan tahun 2022 dan sempat berhenti kemudian pada bulan Januari 2023 menjual pil kembali, terdakwa seminggu sekali membeli pil seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan diberi pil sebanyak 19 (sembilan belas) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir dengan total 95 (sembilan puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, terdakwa menjual pil kepada ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI, DILLA dan orang lain yang terdakwa kenal dan dari penjualan pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada setiap pembelian ;
- bahwa, Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan Petugas Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan yaitu saksi ANWAR KHOLIK, SH. dan saksi ROY SIDHARTA WIJAYANTO dalam patroli dengan sasaran pelajar yang membolos dan selanjutnya diserahkan ke Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi MUCHAMMAD NUR ROCHIM, SH. dan saksi DEDY KURNIAWAN beserta barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01075/NOF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
- 02453/2023/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 1,101 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa kesehariannya sebagai seorang pelajar, bukan sebagai tenaga medis ataupun kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa melanggar pasal PERTAMA : pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan / atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau KEDUA : pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar pasal pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan / atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Ad. 1. Setiap orang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZAKARIYA bin GHOJALI** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*)-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakumengenai kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)---

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya telah diubah pula dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**mengedarkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain, membawa berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang, dari produsen kepada konsumen

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;".

Menimbang bahwa, menurut keterangan ahli dalam Persidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* tersebut pengamanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya agar berkhasiat dan bermanfaat harus dengan resep dokter. Selain itu, agar memenuhi persyaratan keamanan untuk diedarkan harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia, dilengkapi tanda atau label yang berisi; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, dan mendapat ijin pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl (pil kucing) dengan cara terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari UDIN KOTONG dan UDIN GOWANG (DPO) seminggu sekali sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisi 19 plastik pil Trihexyphenidyl @ 5 (lima) butir, yang dilakukan kembali oleh terdakwa sejak 1 bulan yang lalu (Januari 2023), terdakwa menjual antara lain kepada ACHMAD SAFRIAN ABIDIN Bin KHUSAIRI, DILLA dan orang lain yang terdakwa kenal dan dari penjualan pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada setiap pembelian ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01075/NOF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 02453/2023/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 1,101$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
 - Bahwa, terdakwa kesehariannya sebagai seorang pelajar, bukan sebagai tenaga medis ataupun kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah jelas bahwa terdakwa telah secara sadar dan telah mengetahui akan apa yang dilakukannya yakni mulai dari membeli pil tersebut dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain. Perbuatan terdakwa semacam itu menurut Majelis telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **mengedarkan** karena telah membawa atau memindahkan dengan cara jual beli suatu barang dari satu orang pihak kepada pihak yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa, maka telah dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut termasuk kedalam sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis terhadap barang bukti dimana barang bukti tersebut hanya dibungkus dengan plastik klip bening tanpa adanya label produksi menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas produsaknya dan ijinnya alias ilegal sehingga Majelis meyakini bahwa obat-obatan tersebut adalah tidak memiliki ijin edar ataupun ijin / perijinan dalam berusaha kefarmasian serta terdakwa yang dengan penuh kesadaran diri membeli dan membagi kedalam bentuk kemasan kecil-kecil kembali pil THD serta menjualnya kepada pihak lain adalah orang yang tidak memiliki kompetensi dalam mendistribusikan ataupun menjual obat-obatan maka semakin menguatkan pendirian majelis bahwa barang bukti tersebut adalah ilegal dan tidak memiliki suatu ijin edar ataupun ijin berusaha serta dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak memiliki kompetensi atau keahlian dibidang kefarmasian ataupun tenaga medis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "setiap orang" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **ZAKARIYA bin GHOJALI** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y"
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y"

Adalah obat yang dilarang keras peredarannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924

yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicty*) namun masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa masih muda sehingga besar harapan untuk dapat diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) dan / atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIYA bin GHOJALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y"

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda dengan silicon warna hitam dengan simcardnya dengan nomor 083821771360 dan IMEI 1 : 868358054034932 IMEI 2 : 868358054034924

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum, I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh RETNO ESTUNINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Byrna Mirasari, S.H., M.H..

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Psr